



# **BUPATI BONE BOLANGO**

## **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI KECAMATAN PERWAKILAN PINOGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas Pinogu yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan wilayah yang sangat terpencil, maka perlu diberikan tunjangan sebagai tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Kesehatan yang Melaksanakan Tugas di Kecamatan Perwakilan Pinogu;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
2. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 127.a/KEP/BUP.BB/100/2009 tentang Pembentukan Kecamatan Persiapan Pinogu Kabupaten Bone Bolango;



3. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : /KEP/BUP.BB/118/2009  
tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Pinogu  
Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Perwakilan Pinogu  
Kabupaten Bone Bolango;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
BAGI PETUGAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI  
KECAMATAN PERWAKILAN PINOGU;**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
4. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Petugas Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang bekerja dibidang kesehatan.
8. Kecamatan Perwakilan Pinogu adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena keadaan Geografi (pegunungan, daratan, hutan dan rawa).

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan Perwakilan Pinogu adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (pengunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
- (2) Jenis dan kualifikasi Petugas Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang bekerja dibidang kesehatan.

(3) Pemanfaatan petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

### Pasal 3

Pemanfaatan petugas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku.

### Pasal 4

Petugas kesehatan meliputi :

a. Tenaga kesehatan yang terdiri dari :

- Dokter umum
- Dokter Gigi
- Perawat
- Bidan
- Nutrsionis, dan
- Tenaga kesehatan lainnya.

b. Tenaga Teknis yang bekerja dibidang kesehatan.

## BAB III

### BESARAN INSENTIF

### Pasal 5

(1) Petugas kesehatan yang bertugas di Kecamatan Perwakilan Pinogu selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan maupun tunjangan lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memberikan insentif tambahan.

(2) Besaran Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Dokter umum	= Rp. 2.500.000
b. Dokter Gigi	= Rp. 2.500.000
c. Perawat	= Rp. 1.500.000
d. Bidan	= Rp. 1.500.000
e. Nutrisionis	= Rp. 1.500.000
f. Tenaga kesehatan lainnya	= Rp. 1.500.000
g. Tenaga Teknis yang bekerja dibidang kesehatan	= Rp. 1.500.000

(3) Besaran Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan per orang kepada petugas kesehatan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian intensif bagi petugas kesehatan yang bertugas di Kecamatan Perwakilan Pinogu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 5 Januari 2010  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 5 Januari 2010  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**RIDWAN TOHOPI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR :**